



Penerapan *E-Court* Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pradipa Saraswati Annafi'Ah^{1*}, Devarra Qeentarizha Prayoga², Randi Arfifi³, Indira Swasti Gama Bhakti⁴

Program Studi S1 Hukum, Universitas Tidar

prdiipasrwt@gmail.com, devarraqeentarizha13@gmail.com, randyarfifi@gmail.com, indira_sgb@untidar.ac.id

Abstrak

E-Court merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak dalam persidangan, mulai dari uang panjar, pembayaran, status perkara hingga pemanggilan persidangan secara elektronik. Meskipun *E-Court* dapat membantu dalam pemantauan status perkara, penggunaannya masih tergolong baru dan dihadapi banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat. Beberapa hambatan termasuk kurangnya pemahaman dan ketidakinginan menggunakan *E-Court* dibandingkan sistem konvensional. Walaupun dalam praktiknya mungkin masih terdapat kendala dan bug, perbaikan serta peningkatan yang dilakukan pada *E-Court* dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses persidangan bagi para pihak yang terlibat serta instansi seperti pengadilan negeri. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat juga dianggap krusial dalam menjalankan fungsi *E-Court* secara optimal. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode yuridis normatif, yang mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara konseptual landasan teoritis atau konsep-konsep hukum yang mendasari penelitian.

Kata Kunci: *E-Court*, Efektivitas

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terjadi di dunia, dengan cepat mempengaruhi berbagai bidang, satu diantaranya ialah bidang teknologi yang perkembangannya dapat dirasakan secara nyata dan pesat oleh masyarakat. Perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya revolusi digital. Revolusi digital merupakan suatu kondisi revolusi atau perubahan yang mulai terjadi sejak tahun 1980 hingga saat ini. Revolusi digital mengubah penggunaan teknologi konvensional atau analog menjadi teknologi digital, yang menyebabkan masa atau era saat ini lebih dikenal dengan era digital.¹ Dengan demikian, era digital merupakan suatu kondisi dimana seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan secara digital.

Era digital merupakan kondisi zaman yang secara menyeluruh dapat dilakukan melalui digital dan perkembangannya tidak dapat dihentikan oleh manusia. Era digital memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicontohkan dengan berkomunikasi, pada era konvensional apabila ingin berkomunikasi dengan orang harus melalui surat yang dikirim melalui pos untuk dapat tersampaikan, namun di era digital apabila seseorang ingin berkomunikasi dengan orang lain maka dapat dilakukan dengan mengirim pesan maupun telepon melalui *smart phone*. Keuntungan lainnya dari era digital ialah memudahkan seseorang untuk menerima informasi, memudahkan bisnis dan perekonomian, hingga meningkatkan kemajuan sistem peradilan.²

Sistem peradilan merupakan suatu proses peradilan yang dilakukan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Pada awalnya peradilan dilakukan secara konvensional yaitu dengan hanya mendatangi lembaga peradilan terkait dalam setiap proses yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun dengan kemunculan era digital mempengaruhi sistem peradilan, yaitu kini dapat dilakukan secara digital melalui suatu sistem atau layanan yang bernama *E-Court*. Oleh sebab itu, dengan munculnya *E-Court* pada tahun 2019 sangat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk dapat melakukan proses-proses peradilan dengan cepat dan mudah karena dapat dilakukan dimanapun melalui teknologi digital. Penggunaan *E-Court* yang tergolong baru menyebabkan belum menyeluruhnya pemakaian sistem atau layanan tersebut di berbagai lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri di berbagai wilayah di Indonesia. Satu diantara Pengadilan Negeri yang telah menggunakan bahkan mewajibkan proses peradilan dilakukan melalui *E-Court* ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, dalam bahasan kali ini akan menganalisis terkait penerapan *E-Court* dalam proses beracara di Pengadilan Jakarta Selatan.

¹ "Revolusi Digital" (Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM), n.d.), https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Revolusi_Digital.

² Eikon, "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Industri" (Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi, 2021), <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-kemajuan-industri.html>.

METODE

Tahapan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi ataupun pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau jenis penelitian yang didapatkan dengan cara pengumpulan data primer melalui kondisi lapangan yang terjadi sebenarnya. Sumber data primer yang digunakan oleh penelitian kali ini dengan cara melalui observasi yang dilakukan untuk menggali informasi mengenai *E-Court* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui metode pengeumpulan data dengan wawancara terhadap para pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan ialah melalui studi literatur jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penggunaan *E-Court*

E-Court adalah sistem yang sekarang digunakan pada pengadilan, dimana sistem operasi ini difungsikan untuk berbagai hal seperti mendapatkan Taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.³ Dari pengamatan serta wawancara yang kelompok kami lakukan *E-Court* sangat membantu dari segi kecepatan serta efisiensi dalam melakukan persidangan, karna banyak tugas-tugas yang dulunya konvensional berubah menjadi elektronik, seperti pembayaran yang dulunya harus datang ke pengadilan sekarang dapat dilakukan dengan mentransfer melalui *E-Court*.

Penggunaan *E-Court* telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dimana di dalam PERMA tersebut telah dijelaskan tatacara penggunaan *E-Court*. Berikut adalah tatacara yang dijelaskan di dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik:⁴

- a. Pendaftaran/Register Akun PENGGUNA terdaftar (pasal 1 angka 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik)
 - 1) Register akun
Sebelum melakukan pendaftaran perkara para advokat sebagai kuasa hukum harus mempunyai Akun pada aplikasi *E-Court*.
 - 2) Pengguna Terdaftar
Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun PENGGUNA TERDAFTAR yang selesai dilakukan;
Lalu ada verifikasi dan validasi, yang selanjutnya dapat melakukan pendaftaran perkara secara *online* melalui Aplikasi *E-COURT*.
- b. Pendaftaran Perkara
 - 1) Melakukan Pendaftaran Pada Aplikasi *E-Court*
Pengguna terdaftar melakukan pendaftaran perkara melalui Aplikasi *E-Court* yang di tujukan kepada pengadilan yang di tuju
 - 2) Mendapatkan Nomor Register
Setelah memilih pengadilan PENGGUNA TERDAFTAR akan mendapatkan Nomor Register *Online* dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara
 - 3) Pendaftaran Surat Kuasa
Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat harus mengirimkan surat kuasa ke Aplikasi *E-Court* sebelum melanjutkan pendaftaran perkara uasa (Jika Memakai Kuasa Hukum)
 - 4) Mengisi Data Pihak
Data pihak harus dilengkapi identitas maupun jumlah para tergugat dan ini penting karna mempengaruhi biaya panjar, biaya perkara dan panggilan sidang
 - 5) Upload File Gugatan
Berkas gugatan dan persetujuan diupload dalam tahapan upload berkas gugatan
 - 6) Elektronik SKUM
Dengan selesainya melengkapi data pendaftar dan dokumen PENGGUNA TERDAFTAR akan mendapat tafsiran panjar biaya dalam bentuk Elektronik SKUM
 - 7) Pembayaran (E-Payment)
Setelah mendapat taksiran, pengguna terdaftar akan mendapat Nomor Pembayaran yang digunakan sebagai Rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara

³ Rifqzni Nur Fauziah Hanif, "E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.," Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mando/baca-artikel/12840/E-Court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.

⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2019).

- 8) Mendapatkan Nomor Perkara
Setelah pembayaran selesai dilakukan maka pengguna akan mendapatkan nomor perkara yang dikirim melalui email. Pengguna terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara *online* pada detail verifikasi
- 9) Verifikasi
Setelah semua tahapan selesai maka tinggal menunggu panggilan untuk persidangan yang akan dipanggil secara elektronik melalui email yang telah terdaftar.

E-Court merupakan sistem yang baru bagi pengadilan tetapi *E-Court* memiliki potensi yang cukup besar, dengan penyempurnaan yang matang dan juga berbagai perbaikan yang dilakukan, kelompok kami yakin bahwa *E-Court* biasa menjadi sistem yang dapat mempermudah berbagi pihak baik dari instansi pengadilan negeri, maupun dari pihak yang berperkara.

2. Kelebihan dan Kekurangan *E-Court*

Suatu sistem yang diciptakan manusia pada umumnya berkembang secara perlahan-lahan hingga menjadi sempurna, begitu pula dengan sistem peradilan *E-Court*. *E-Court* menjadi sistem layanan proses peradilan di Indonesia baru hadir dan terbuka untuk umum di tahun 2019 sudah pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan yang tidak dapat dipungkiri. Kekurangan tersebut dapat ditemukan akibat masih berkembangnya sistem tersebut, sedangkan kelebihan yang dimiliki akibat dari inovasi yang terjadi akibat kemunculan sistem tersebut. Kelebihan dan kekurangan dalam penelitian kali ini didapatkan dari wawancara kepada narasumber yang dilakukan kepada satu diantara pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Rahmi Fattah, S.H. sebagai analis perkara peradilan, yang bertempat di bagian panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Proses pelaksanaan peradilan di Indonesia didasari oleh Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Dengan adanya terobosan berupa sistem layanan peradilan secara elektronik yang kemudian dinamakan *E-Court* yang mulai diluncurkan pada tahun 2018 dan telah digunakan sekitar tahun 2019-2020. Yang mana dapat dikatakan apabila hadirnya *E-Court* sebagai salah satu bentuk implementasi dari asas tersebut, karena dengan adanya *E-Court* proses peradilan menjadi semakin cepat, sederhana beserta biaya yang dikeluarkan lebih kecil.

Lahirnya *E-Court* di dunia peradilan memberikan banyak akses kemudahan dalam beracara di Pengadilan, terkhususkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dengan adanya *E-Court* memberikan banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, namun tak menutup kemungkinan apabila terdapat kelemahan atau kekurangan yang dirasakan selama penggunaan *E-Court*. Kelebihan yang dapat dirasakan ialah proses beracara yang dinilai lebih cepat, hal tersebut dikarenakan dalam proses beracara melalui banyak prosedur, mulai dari pendaftaran, pemberitahuan, siding, hingga putusan. Dengan adanya *E-Court* dapat mempercepat proses-proses tersebut, karena para pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan perkaranya secara jarak jauh tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri, serta dalam pemberitahuan relaas, pemberitahuan panggilan siding, maupun pemberitahuan lainnya dapat cepat diterima para pihak dengan melihat laman *E-Court* karena akan diupload oleh petugas Pengadilan Negeri di laman tersebut di hari dan jam yang sama.

Apabila merujuk kepada Pasal 118 (1) HIR menyatakan apabila "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)."⁵ Oleh sebab itu, dengan adanya *E-Court* maka para pihak tidak perlu datang secara langsung ke Pengadilan Negeri tempat berperkara, namun hanya cukup melakukan pengecekan secara berkala beserta melengkapi dokumen yang diperlukan melalui sistem pelayanan tersebut. Dengan demikian, penggunaan *E-Court* akan membantu dalam menghemat waktu dan prosedur.

Lahirnya *E-Court* memudahkan dan mempercepat waktu proses peradilan, karena apabila melalui *E-Court* selain para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, karena dapat langsung upload dokumen, seperti alat bukti yang diperlukan. Dengan dilakukannya secara *online* juga memudahkan pegawai Pengadilan Negeri yang berwenang dalam mengecek kelengkapan alat bukti, karena pengecekan alat bukti dapat dikatakan sebagai dokumen yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai, oleh sebab itu dengan di uploadnya secara langsung oleh para pihak maka akan mempercepat proses pengecekan tersebut.

Selain cepat, keuntungan yang didapatkan melalui *E-Court* ialah biaya yang tergolong jauh lebih murah dibandingkan dengan peradilan secara konvensional. Karena dalam website *E-Court* telah terperinci dan transparan mengenai biaya perkara yang harus dibayarkan para pihak. Serta dengan melakukan persidangan secara *online* melalui *E-Court* akan menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan apabila melakukan persidangan secara konvensional.

Penggunaan *E-Court* tergolong sederhana, karena para pihak dapat langsung mengakses website yang disediakan, mengisikan data diri, mendaftarkan perkara, hingga upload dokumen, setelah itu dapat dilakukan pengecekan secara berkala oleh para pihak. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan apabila penggunaan *E-Court* tergolong sederhana, karena prosedurnya yang sangat mudah untuk dilaksnakan dibanding dengan cara konvensional yang mengharuskan para pihak datang dan mengurus secara langsung ke pengadilan.

Selain keuntungan, dalam penggunaan *E-Court* juga dapat ditemui kekurangannya. Kekurangan tersebut dapat terjadi akibat sistem yang tergolong masih baru dan masih dalam tahap perkembangan, dan dapat dikatakan belum maksimal. Kekurangan yang dapat dirasakan ialah belum adanya kesiapan sistem beserta fitur, terutama dalam fitur notifikasi yang masih belum maksimal, dan mengakibatkan perkara yang masuk dan telah terisi mengalami

⁵ Republik Indonesia, "Het Herziene Indonesisch Reglement" (n.d.).

telat dalam verifikasi data oleh petugas yang bersangkutan, dan hal ini dikarenakan oleh tidak adanya notifikasi yang masuk disaat perkara yang masuk jumlahnya sangat banyak.

Kekurangan lainnya ialah banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai *E-Court* dan menyebabkan mereka melakukannya secara konvensional. Namun, ketidaktahuan tersebut diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, karena sebagian besar sosialisasi hanya baru dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung, oleh sebab itu maka para pegawai yang bertugas di Pengadilan Negeri yang harus turun secara aktif untuk memberikan informasi *E-Court* kepada masyarakat. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui *E-Court* ialah principal berupa orang awam yang baru pertama kali mengajukan perkara, maupun principal orang tua. Karena apabila melalui kuasa hukum, kuasa hukum sudah mengetahui mengenai *E-Court* karena di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri penggunaan *E-Court* telah diwajibkan.

Kekurangan lainnya ialah belum menyeluruhnya sistem *E-Court* di peradilan. Kekurangan yang dapat ditemui saat ini ialah belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan *E-Court*, karena saat ini dalam perkara perdata yang menggunakan peradilan *online* melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dapat diakses untuk untuk perkara tahap pertama dan banding, sedangkan untuk kasasi dan peninjauan kembali masih dilakukan secara konvensional.

Kekurangan yang selanjutnya ialah, belum menyeluruhnya penggunaan *E-Court* di lembaga Pengadilan di seluruh Indonesia, hal tersebut dapat terjadi lantaran dalam peralihan sistem dari konvensional menjadi elektronik memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam pembelian mesin scan untuk scan berkas maupun surat yang diperlukan untuk dapat di upload kedalam *E-Court*. Masalah tersebut dapat terjadi karena perbedaan dana yang dimiliki tiap instansi negara dan tidak semua instansi memiliki dana lebih yang dapat digunakan untuk membeli peralatan kantor yang diperlukan. Oleh karena itu, penggunaan *E-Court* belum merata dan tidak semua pengadilan negeri mewajibkan untuk menggunakan *E-Court*.

Dengan demikian, hasil wawancara kepada saudari Rahmi Fattah, S.H. ditemukan hasil apabila sistem dalam *E-Court* masih dalam perkembangan yang menyebabkan dapat ditemuinya berbagai kekurangan-kekurangan dalam sistem tersebut. Namun dibalik kekurangan tersebut, sistem layanan *E-Court* dapat ditemui pula kelebihan-kelebihan yang dapat memudahkan para pihak yang berperkara hingga memudahkan para pegawai Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya.

3. Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Kemajuan yang cukup besar telah diperkenalkan ke dalam sistem hukum Indonesia oleh *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penerapan *E-Court* seperangkat prosedur yang digunakan oleh pengadilan untuk meninjau dan memutus perkara dengan tetap memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengajuan klaim, petisi, keberatan, sanggahan, perlawanan, dan bukti secara elektronik adalah bagian dari proses persidangan. Proses sekarang dapat lebih transparan dan efisien sebagai hasilnya. *E-Court* dituangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan mengatur sistem *E-Court*. Ini mencakup topik termasuk administrasi negara, administrasi militer, sipil, dan agama sipil. Dalam hakikatnya *E-Court* mempunyai peranan penting untuk memaksimalkan pelayanan publik untuk penyelesaian sengketa hukum di pengadilan Indonesia dan meningkatkan efektivitas manajemen kasus dan proses persidangan.

Penyelesaian sengketa di era digital dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan melalui metode litigasi mandiri/PTSP *online*, e-litigasi, dan *E-Court*. PTSP *Online* merupakan layanan pengelolaan peradilan yang terpadu dalam proses mulai dari pertemuan permintaan data, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian uang titipan yang bersangkutan, hingga pengambilan/pengiriman berkas perkara melalui pintu. *E-Court* merupakan layanan bagi pengguna yang melakukan pendaftaran perkara secara digital dan menerima titipan perkara, serta pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan *online*.

Ramon Wahyudi mengklaim kelangkaan uji coba yang dilakukan secara elektronik disebabkan oleh masalah teknologi dan prosedur uji coba. Pertama, teknologi yang digunakan sering dibatasi oleh koneksi internet yang tidak menentu; Kedua, persidangan yang tidak terkontrol dilakukan, di mana para pihak atau individu yang tidak diberi wewenang oleh hakim atau majelis hakim dapat menghadiri ruang sidang tempat terdakwa ditahan (di penjara, di tempat lain).

Hambatan khusus terhadap penerapan *e-litigasi* adalah kemampuan teknis departemen sumber daya manusia yang lebih lemah. Berbagai upaya diperlukan untuk menilai hambatan penerapan *E-Court*. Inisiatif yang dimaksud adalah sosialisasi talenta-talenta khusus di daerah secara besar-besaran untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tujuan meningkatkan pelayanan dengan efisiensi/efektivitas dan efisiensi yang unggul, juga terdiri dari pelatihan dan metode pelaksanaan penerapan. Bukan hanya itu karena harus ada komitmen tegas pemerintah terhadap penerapan *E-Court* yang transparan, efisien dan efektif serta terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.⁶

Pada wawancara yang dilakukan dari narasumber karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rahmi Fattah SH sebagai analis perkara peradilan menyatakan bahwa, Penggunaan *E-Court* sangat sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata yaitu Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan demi terjaminnya kepastian hukum. Maka *E-Court* adalah terobosan dari Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan asas tersebut. Tetapi juga dijelaskan

⁶ Rakhmat, "Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court Di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru," 2020.

bahwa masih banyaknya Masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menggunakan *E-Court*, kebanyakan Masyarakat yang tidak menggunakan *E-Court* yaitu principal Dimana principal tersebut sudah berumur atau kurangnya penggunaan teknologi dan tidak menggunakan kuasa hukum.

Trobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum sepenuhnya terlaksana, karena kurangnya informasi yang disampaikan kepada Masyarakat tentang penggunaan dan kegunaan *E-Court*. Banyaknya principal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru mengetahui adanya *E-Court* tersebut karena kurangnya informasi yang beredar.

Tetapi system *E-Court* belum maksimal atau kuran efektif untuk digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab, pemberitahuan pembaruan data perkara yang diajukan tidak memberikan notifikasi pada karyawan yang bekerja sehingga harus melakukan pengecekan setiap saat sedangkan bisa menghambat pekerjaan yang akan dikerjakan. Juga fitur pada *E-Court* mengenai pemanggilan dan persidangan secara elektronik masih memerlukan perhatian lebih.

Walaupun masih banyaknya kekurangan atau keefktifan penggunaan *E-Court* diharapkan tetap bisa membantu proses berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena keefektifan lainnya *E-Court* dalam menyelesaikan suatu perkara membuat persidangan cepat dilakukan dengan biaya yang masih terjangkau. Membantu Masyarakat awam untuk berperkara di Pengadilan jauh lebih mudah.

KESIMPULAN

E-Court merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak dalam persidangan, mulai dari uang panjar, pembayaran, status perkara hingga pemanggilan persidangan secara elektronik. *E-Court* bisa sangat membantu dari segi pemantauan status perkara, dimana para pihak dapat melihat status perkara tersebut apakah aktif atau nonaktif, baik diterima ataupun ditolak, namun penggunaan *E-Court* tergolong baru dan masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat, ada yang tidak mengerti hingga tidak mau menggunakan *E-Court* dan memilih sistem konvensional.

Dalam penggunaannya *E-Court* merupakan sistem yang sangat dapat memudahkan bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi instansi yang ada seperti pengadilan negeri, dengan perbaikan serta peningkatan yang dapat dilakukan, *E-Court* akan semakin mempermudah, mengingat masih banyaknya kendala serta bug yang ada pada aplikasi atau sistem *E-Court*, selain itu edukasi pada masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan fungsi dari *E-Court* itu sendiri. Perlunya edukasi kepada masyarakat menjadi permasalahan yang cukup besar mengingat adanya masyarakat baik para pihak ataupun kuasa hukum yang menolak menggunakan sistem aplikasi baru ini yaitu *E-Court*, tetapi edukasi terus dilakukan baik di website resmi maupun langsung pada pengadilan negeri, seperti pembagian brosur tatacara penggunaan *E-Court*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku institusi yang mendukung kelancaran Praktik Kerja Lapangan kami. Kami juga menghaturkan penghargaan yang tinggi kepada Bu Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami, serta kepada Bapak Suwandoko, S.H., M.H., selaku dosen penguji kami atas bimbingan, arahan, dan evaluasi yang sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Eikon. "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Industri." Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi, 2021. <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-kemajuan-industri.html>.
- Hanif, Rifqzni Nur Fauziah. "E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia." Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-Court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.
- Mahkamah Agung. "Buku Panduan E--Court," 2019.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan." Hukum Online, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>.
- Rakhmat. "Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court Di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru," 2020. Republik Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement
- Peraturan Mahkamah agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (2019).
- Undang Undang Dasar Replibuk Indonesia (1945).
- "Revolusi Digital." Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM), n.d. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Revolusi_Digital.